

PERAN DAKWAH DALAM MANAJEMEN ZAKAT NASIONAL SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT ISLAM

¹Annisa Pertiwi, ²Salma Nailatur Rahmah, ³Lasya Kirana,
⁴Ratu Morena Sae Rizky Putri Triyanto, ⁵Andriyani, ⁶Suherman, ⁷Muhammad Labib

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Muhammadiyah Jakarta

⁷Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Jakarta

Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cirendeu, Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15419

Email: ratumorenasae@gmail.com, andriyani@umj.ac.id, suherman@umj.ac.id,
muhammad.labib2206@umj.ac.id

Korespondensi penulis: Andriyani, andriyani@umj.ac.id

Abstrak

Zakat merupakan salah satu instrumen utama dalam ekonomi Islam yang berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan umat. Namun, efektivitasnya dalam manajemen zakat nasional seringkali terkendala oleh rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran dakwah sebagai strategi pendidikan dan motivasi dalam manajemen zakat nasional, guna mendukung upaya pemberdayaan ekonomi umat Islam. **Metode** penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik kajian pustaka dan analisis isi untuk mengidentifikasi dan memahami peran dakwah dalam pengelolaan zakat nasional sebagai upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi umat Islam. **Hasil** penelitian menunjukkan bahwa dakwah dapat meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat, mendorong partisipasi aktif, serta memperbaiki tata kelola zakat melalui lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Dakwah yang terintegrasi dengan teknologi digital dan pendekatan komunitas terbukti efektif dalam mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. **Kesimpulan** penelitian ini menekankan pentingnya sinergi antara dakwah dan manajemen zakat sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kemandirian ekonomi umat Islam di era globalisasi. Penelitian ini merekomendasikan penguatan program dakwah zakat melalui kolaborasi antara ulama, pemerintah, dan masyarakat untuk hasil yang lebih maksimal.

Kata kunci : Dakwah, Manajemen Zakat, Pemberdayaan Ekonomi, Umat Islam.

Abstract

Zakat is one of the main instruments in Islamic economics that has great potential to improve the welfare of the people. However, its effectiveness in national zakat management is often hampered by low public awareness and participation. This study aims to analyze the role of da'wah as an educational and motivational strategy in national zakat management, in order to support efforts to empower the Muslim community economically. This study uses a qualitative-descriptive approach with literature review and content analysis techniques to identify and understand the role of da'wah in national zakat management as an effort to

improve the economic empowerment of the Muslim community. The results of the study show that dakwah can increase public understanding of the obligation of zakat, encourage active participation, and improve zakat governance through official institutions such as the National Zakat Agency (BAZNAS). Dakwah integrated with digital technology and a community approach has proven effective in optimizing the collection and distribution of zakat, which ultimately contributes to poverty alleviation and economic empowerment of the Muslim community. The conclusion of this study emphasizes the importance of synergy between dakwah and zakat management as a strategic step to achieve economic independence for Muslims in the era of globalization. This study recommends strengthening the zakat dakwah program through collaboration between scholars, the government, and the community for maximum results.

Keywords : Dakwah, Zakat Management, Economic Empowerment, Muslims

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan memiliki potensi zakat yang sangat besar. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memperkirakan potensi zakat nasional mencapai ratusan triliun rupiah per tahun, namun realisasi penghimpunan dan pemanfaatannya masih relatif rendah dibandingkan potensinya (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2022). Kondisi ini menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di tingkat nasional belum sepenuhnya optimal dalam mendorong kesejahteraan sosial dan penguatan ekonomi umat. Penelitian sebelumnya mengungkapkan bahwa penyaluran zakat di Indonesia masih didominasi pola konsumtif yang bersifat jangka pendek, seperti bantuan kebutuhan pokok, sehingga dampaknya terhadap peningkatan kemandirian ekonomi mustahik masih terbatas (Beik & Arsyianti, 2016). Pola pengelolaan zakat yang berorientasi konsumsi ini menyebabkan mustahik cenderung tetap berada dalam lingkaran kemiskinan dan ketergantungan bantuan, tanpa mengalami transformasi status ekonomi yang signifikan (Efrina, 2023). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pengelolaan zakat yang lebih inovatif dan transformatif agar zakat tidak hanya berfungsi sebagai instrumen distribusi, tetapi juga sebagai sarana pemberdayaan ekonomi umat secara berkelanjutan.

Penelitian (Zulhendra & Aripudin, 2021) menunjukkan bahwa pendekatan dakwah bil-hal yaitu dakwah melalui tindakan nyata mampu mengubah paradigma pengelolaan zakat dari sekadar distribusi menjadi pemberdayaan. Dakwah bil-hal mendorong terciptanya model pengelolaan zakat yang berorientasi pada kemandirian ekonomi umat melalui program-program seperti zakat produktif, pelatihan kewirausahaan, dan pembinaan spiritual berkelanjutan. Dengan demikian, dakwah dapat berfungsi sebagai penggerak utama dalam mengoptimalkan potensi zakat nasional agar lebih berdampak terhadap kesejahteraan

masyarakat. Selain itu, zakat memiliki dasar teologis yang kuat sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Al-Qur'an menegaskan bahwa zakat berfungsi mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu (QS. Al-Hasyr: 7), serta menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan dan solidaritas sosial (Mahmuda & Sarwan, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan zakat yang disinergikan dengan dakwah diharapkan dapat menciptakan sistem pemberdayaan ekonomi umat yang berkelanjutan dan berlandaskan nilai-nilai keislaman.

Integrasi antara dakwah dan pengelolaan zakat produktif juga dinilai mampu meningkatkan efektivitas program pemberdayaan mustahik secara holistik, tidak hanya dari aspek ekonomi tetapi juga dari sisi mental dan spiritual. Beberapa studi menunjukkan bahwa keberhasilan zakat produktif sangat dipengaruhi oleh pendampingan berkelanjutan, pembinaan nilai-nilai keislaman, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia penerima zakat. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *integrated empowerment*, di mana mustahik tidak hanya diberikan modal usaha, tetapi juga dibekali motivasi, etos kerja Islami, dan kesadaran religius agar mampu mengelola bantuan secara mandiri dan bertanggung jawab (Maghfiroh & Istiqomah, 2020). Dengan demikian, dakwah berperan sebagai instrumen penguatan karakter yang mendukung keberlanjutan dampak zakat produktif dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, pengelolaan zakat berbasis pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi dengan dakwah juga berkontribusi dalam mendorong transformasi sosial dan pengurangan kemiskinan struktural. Penelitian empiris menunjukkan bahwa mustahik yang terlibat dalam program zakat produktif cenderung mengalami peningkatan pendapatan, kemandirian usaha, serta peluang perubahan status dari mustahik menjadi muzakki (Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2022). Transformasi ini mencerminkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai alat distribusi kekayaan, tetapi juga sebagai mekanisme pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan. Oleh karena itu, sinergi antara dakwah dan pengelolaan zakat produktif menjadi strategi strategis dalam mengoptimalkan potensi zakat nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berupaya mengkaji peran dakwah dalam manajemen zakat nasional sebagai upaya peningkatan pemberdayaan ekonomi umat Islam. Kajian ini diharapkan memberikan kontribusi konseptual dan praktis terhadap penguatan strategi dakwah yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi serta mendukung terwujudnya tata kelola zakat yang efektif, transparan, dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif, yang bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam peran dakwah dalam pengelolaan zakat nasional. Pengumpulan data dilakukan melalui tinjauan pustaka, telaah buku, jurnal akademik, peraturan terkait zakat, dan dokumen resmi dari lembaga pengelola zakat. Selain itu, peneliti menganalisis berbagai temuan penelitian terdahulu yang relevan untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif tentang hubungan antara kegiatan dakwah dan efektivitas pengelolaan zakat.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan temuan terkait kontribusi dakwah (bantuan Islam) terhadap peningkatan pemberdayaan ekonomi umat Islam melalui sistem zakat nasional. Metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang akurat dan mendalam tentang bagaimana dakwah dapat memperkuat pengelolaan zakat dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pemberdayaan ekonomi umat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Manajemen Zakat

Manajemen zakat meliputi kegiatan perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*) dan pengawasan (*controlling*) terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Konsep ini menegaskan bahwa zakat tidak hanya dipahami sebagai kewajiban ibadah individual, tetapi juga sebagai sistem pengelolaan sosial-ekonomi yang membutuhkan tata kelola profesional agar tujuan syariat dapat tercapai secara optimal. Pengelolaan zakat yang terencana dan terstruktur memungkinkan zakat berfungsi secara efektif sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan (Beik & Arsyianti, 2016).

a. Pengertian Manajemen

Manajemen adalah suatu proses unik yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian atau pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan dan mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui pengerahan sumber daya manusia

dan sumber daya lainnya (Hasibuan, 2001). Oleh karena itu, manajemen merupakan proses pencapaian tujuan melalui kegiatan-kegiatan yang terorganisasi dengan baik.

Dalam kamus Inggris-Indonesia karya John M. Echols dan Hasan Shadily, manajemen berasal dari kata "to manage" yang berarti "mengurus", "mengorganisasi", "melaksanakan", "memerintah", dan "menangani". Dari kata ini muncul kata benda "manajemen" dan "manajer", yang merujuk pada orang yang melaksanakan kegiatan manajemen. Akhirnya, manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "administrasi" atau "pengelolaan". Manajemen sendiri didefinisikan dalam kamus bahasa Indonesia sebagai proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, atau penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai tujuan (Nasution, 2023).

Faktanya, ketika mendefinisikan manajemen, tidak akan pernah ada satu definisi yang memuaskan karena manajemen membutuhkan waktu dan tempat yang berbeda untuk diterapkan. Pengelolaan pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan atau sasaran tertentu yang telah ditetapkan, sehingga fungsi ini menjadi peran utama seorang pengelola. Selain itu, pengelolaan juga melibatkan hubungan dan kerja sama dengan pihak lain, karena seluruh aktivitas organisasi tidak dapat dilepaskan dari peran individu-individu yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu rangkaian proses yang mencakup kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, serta pengawasan dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara optimal (Silmi dkk., 2023).

b. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari kata zaka, yang berarti suci dan baik, serta membawa berkah yang akan tumbuh dan berkembang seiring dengan upaya meraih pahala. Praktik zakat diharapkan dapat membawa berkah dan meningkatkan kualitas positif dalam diri manusia (Fiqh Sunnah, Sayyid Sabiq: 5). Makna suci dalam zakat mencakup penyucian diri dari keburukan dan kebatilan yang diakibatkan oleh dosa-dosa yang dilakukan manusia. Selain itu makna zakat berasal dari kata zakah (زكاة) yang berarti bersih, suci, berkah, dan tumbuh. Kata ini menjelaskan zakat sebagai metode untuk menyucikan jiwa dan kekayaan seseorang dari sifat sombong dan kebanggaan. Zakat dalam syariat didefinisikan sebagai pembagian bagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisab untuk diberikan kepada delapan golongan yang sesuai dengan aturan agama yang berhak menerimanya (Yusuf.).

Zakat wajib bagi setiap Muslim. Zakat menyucikan harta dan jiwa, serta menjamin kesetaraan dan meningkatkan kesejahteraan semua orang. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan dalam firman dalam Q.S dalam surat At-Taubah ayat 103, yang berbunyi :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S : At-Taubah ayat 103).

Menurut peraturan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh individu maupun perusahaan milik umat Muslim, dengan tujuan menyalurkan zakat kepada golongan yang berhak sesuai ketentuan syariat Islam.

Zakat merupakan instrumen yang sangat esensial dalam sistem ekonomi Islam dan berpotensi besar menjadi penopang utama peningkatan kesejahteraan umat apabila dikelola secara optimal, khususnya melalui lembaga resmi yang profesional dan terpercaya. Ajaran Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis telah mengatur secara komprehensif ketentuan zakat, mulai dari kewajiban pelaksanaannya, jenis harta yang dikenai zakat, hingga tata cara pendistribusiannya melalui lembaga pengelola zakat. Namun demikian, dalam implementasinya di berbagai wilayah masih dijumpai sejumlah kendala, terutama rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat, yang mendorong sebagian muzakki menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik tanpa melalui institusi resmi. Zakat secara umum diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta), yang masing-masing memiliki karakteristik, persyaratan, serta mekanisme pelaksanaan yang berbeda. Apabila kedua jenis zakat tersebut dikelola secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab, maka zakat berpotensi menjadi motor penggerak utama dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi umat.

2. Jenis-Jenis Zakat (Zakat Fitrah dan Zakat Mal)

Zakat secara umum terbagi ke dalam dua jenis utama, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Pembagian ini didasarkan pada objek zakat, yakni jiwa dan harta, yang masing-masing memiliki ketentuan, tujuan, serta syarat pembayaran yang berbeda. Perbedaan karakteristik tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual, tetapi

juga sebagai instrumen sosial-ekonomi yang dirancang untuk menjawab kebutuhan umat pada berbagai aspek kehidupan. Penelitian (Beik & Arsyianti, 2016) serta (Ascarya & Yumanita, 2018) menegaskan bahwa pemahaman yang tepat terhadap klasifikasi zakat menjadi prasyarat penting bagi efektivitas pengelolaan dan pendistribusiannya dalam rangka mewujudkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

a. **Zakat Fitrah**

Zakat fitrah merupakan zakat yang bersifat individual dan wajib ditunaikan oleh setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, selama yang bersangkutan memiliki kelebihan kebutuhan pokok pada malam dan hari raya Idul Fitri. Zakat ini dikeluarkan sebagai bentuk penyucian diri (*tazkiyat an-nafs*) setelah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan. Besaran zakat fitrah ditetapkan sebesar satu *sha'* bahan makanan pokok, yang dalam konteks Indonesia umumnya setara dengan sekitar 2,5 kilogram beras per orang (Muchlis dkk., 2025). Tujuan utama zakat fitrah adalah menyempurnakan ibadah puasa dari perbuatan sia-sia dan kesalahan yang mungkin dilakukan selama Ramadhan, sekaligus menjadi sarana untuk membantu kaum fakir dan miskin agar dapat merasakan kebahagiaan pada hari raya. Penelitian (Febrianty dkk., 2023) menegaskan bahwa zakat fitrah memiliki dimensi ibadah dan sosial yang saling terintegrasi, sehingga pelaksanaannya tidak hanya bernilai ritual, tetapi juga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif sosial-ekonomi, zakat fitrah berfungsi sebagai instrumen redistribusi pendapatan jangka pendek yang efektif, khususnya pada momentum keagamaan. Penyaluran zakat fitrah yang tepat sasaran dapat membantu memenuhi kebutuhan dasar mustahik, seperti pangan dan konsumsi rumah tangga, sehingga mengurangi tekanan ekonomi pada kelompok rentan menjelang Idul Fitri. Studi (Avrilibel dkk., 2025) menunjukkan bahwa zakat fitrah yang dikelola secara terorganisasi mampu meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dan memperkuat solidaritas antarumat. Hal ini menunjukkan bahwa zakat fitrah memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas sosial dan mencegah munculnya kesenjangan sosial yang lebih luas pada periode tertentu.

Selain itu, efektivitas zakat fitrah sangat dipengaruhi oleh sistem pengelolaan dan pendistribusian yang profesional. Penelitian (Lestari, 2025) mengungkapkan bahwa pengelolaan zakat fitrah melalui lembaga resmi yang transparan dan akuntabel mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan distribusi yang lebih merata dan

tepat sasaran. Dengan demikian, meskipun zakat fitrah bersifat konsumtif dan periodik, pengelolaan yang baik tetap dapat memberikan dampak sosial yang signifikan dan menjadi bagian penting dari sistem ekonomi Islam yang berkeadilan.

b. Zakat Mal

Zakat mal merupakan zakat yang dikenakan atas harta kekayaan yang dimiliki oleh individu maupun badan usaha, baik berupa uang tunai, emas dan perak, hasil pertanian, hasil peternakan, hasil perdagangan, maupun sumber daya alam tertentu. Kewajiban zakat mal berlaku apabila harta tersebut telah mencapai nisab dan dimiliki selama satu periode haul, dengan kadar zakat yang umumnya sebesar 2,5 persen, meskipun terdapat variasi ketentuan pada jenis harta tertentu (Muchlis dkk., 2025). Zakat mal bertujuan untuk menyucikan harta, mendorong pemerataan distribusi kekayaan, serta mengurangi kesenjangan ekonomi antara kelompok kaya dan miskin. Zakat mal memiliki potensi besar sebagai instrumen ekonomi Islam dalam mengatasi masalah kemiskinan dan ketimpangan pendapatan apabila dikelola secara optimal (Ascarya & Yumanita, 2018).

Dalam konteks pembangunan ekonomi umat, zakat mal tidak hanya dipahami sebagai kewajiban individual, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan. Pengelolaan zakat mal secara produktif, seperti penyaluran dalam bentuk modal usaha, pembiayaan mikro, dan program pemberdayaan ekonomi, terbukti mampu meningkatkan pendapatan dan kemandirian mustahik. Penelitian (Beik & Arsyianti, 2016) menunjukkan bahwa zakat mal yang disalurkan secara produktif memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik serta mendorong perubahan status ekonomi dari penerima zakat menjadi pihak yang berpotensi membayar zakat di masa depan. Hal ini menegaskan peran zakat mal sebagai alat transformasi ekonomi umat.

Lebih lanjut, keberhasilan pengelolaan zakat mal sangat bergantung pada tata kelola lembaga pengelola zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Studi (Akbar dkk., 2023) menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat penghimpunan zakat mal. Lembaga zakat yang menerapkan prinsip *good governance*, seperti keterbukaan laporan keuangan dan pendampingan berkelanjutan kepada mustahik, cenderung lebih mampu mengoptimalkan potensi zakat mal. Oleh karena itu, penguatan manajemen dan tata kelola zakat mal menjadi

faktor kunci dalam menjadikan zakat sebagai pilar utama pembangunan ekonomi umat yang berkeadilan dan berkelanjutan.

3. Hikmah dan Manfaat Zakat

a. Hikmah Zakat

Terdapat empat hikmah yang dapat dipetik dari pelaksanaan zakat, yaitu:

1. Mendapatkan keberkahan harta dan kehidupan Pelaksanaan zakat diyakini mendatangkan keberkahan, tidak hanya pada jumlah harta, tetapi juga pada kualitas kehidupan seseorang. Keberkahan tersebut tercermin dari ketenangan batin, kecukupan hidup, serta kemudahan dalam berbagai urusan, karena harta yang dizakati menjadi lebih bermanfaat dan bernilai ibadah (Prasetyo dkk., 2024)
2. Membuka pintu rezeki Zakat menjadi sarana terbukanya rezeki karena Allah SWT menjanjikan balasan yang berlipat ganda bagi orang-orang yang menginfakkan sebagian hartanya di jalan-Nya. Dengan berzakat, seorang Muslim menunjukkan kepercayaan penuh kepada Allah sebagai pemberi rezeki, sehingga Allah melapangkan rezeki tersebut baik secara langsung maupun melalui jalan yang tidak disangka-sangka (Prasetyo dkk., 2024).
3. Membersihkan dan mensucikan harta Zakat berfungsi untuk menyucikan harta dari hak orang lain yang terkandung di dalamnya. Dengan menunaikan zakat, seseorang memastikan bahwa harta yang dimiliki bersih dan halal, serta terbebas dari unsur ketidakadilan sosial. Hal ini menegaskan bahwa kepemilikan harta dalam Islam memiliki dimensi sosial yang tidak dapat dipisahkan (Prasetyo dkk., 2024).
4. Membersihkan dosa dan mendatangkan pahala Selain menyucikan harta, zakat juga berperan dalam menghapus dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh manusia. Pelaksanaan zakat merupakan bentuk ketaatan dan amal saleh yang bernilai pahala di sisi Allah SWT, sehingga menjadi sarana mendekatkan diri kepada-Nya serta meningkatkan kualitas spiritual seorang Muslim (Prasetyo dkk., 2024).

b. Manfaat Zakat

Terdapat lima manfaat zakat yaitu :

1. Bukti Kualitas Iman

Zakat menjadi indikator keimanan seorang Muslim karena mencerminkan ketaatan terhadap perintah Allah SWT. Sejarah Islam mencatat bahwa pada masa Khalifah Abu Bakar, penolakan membayar zakat dianggap sebagai bentuk pembangkangan terhadap ajaran agama, sehingga menegaskan posisi zakat sebagai rukun Islam yang fundamental (Prasetyo dkk., 2024).

2. Mengundang Rahmat Allah (swt)

Orang yang menunaikan zakat diyakini akan memperoleh rahmat dan keberkahan dari Allah SWT. Zakat tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan hidup mustahik, tetapi juga menjadi sebab turunnya pertolongan dan kelapangan rezeki bagi muzakki, baik di dunia maupun di akhirat (Prasetyo dkk., 2024).

3. Cara Berbagi dengan Sesama

Zakat memberikan ruang bagi umat Islam untuk saling membantu dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Melalui zakat, tercipta solidaritas sosial dan rasa kepedulian, sehingga kesenjangan antara kelompok mampu dan tidak mampu dapat diminimalkan (Prasetyo dkk., 2024).

4. Memperkuat Mustahik

Zakat berperan penting dalam meningkatkan kapasitas ekonomi mustahik, sehingga mereka memiliki peluang untuk bertransformasi menjadi muzakki di masa depan. Dengan pengelolaan zakat yang tepat, jumlah masyarakat miskin dapat berkurang dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan dapat meningkat (Prasetyo dkk., 2024).

5. Mensucikan Harta

Zakat menyucikan harta dari unsur yang tidak halal serta melancarkan aliran rezeki bagi orang yang menunaikannya. Harta yang dizakati diyakini menjadi lebih berkah dan membawa manfaat yang lebih luas, baik bagi pemiliknya maupun bagi masyarakat sekitar (Prasetyo dkk., 2024).

4. **Fungsi dari Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan Zakat**

Manajemen pengumpulan zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) untuk mengoordinasikan, mengelola, dan mengarahkan upaya individu dalam mencapai tujuan bersama. Pemerintah tidak menghimpun zakat, melainkan bertindak sebagai koordinator, motivator, regulator, dan fasilitator dalam pengelolaan zakat. Pengumpulan zakat dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) yang dibentuk oleh pemerintah, dan

Lembaga Amil Zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan didukung oleh pemerintah (Nofiaturrehman, 2016).

Pengelolaan, pengumpulan, penyaluran, dan pencairan zakat memastikan pengelolaan zakat yang sistematis, transparan, dan efektif. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat mendefinisikan pengelolaan zakat sebagai perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat (Hartoyo, 2018). Pada tahap penghimpunan, pengelola zakat berperan dalam meningkatkan partisipasi muzakki melalui kegiatan edukasi serta penerapan sistem pengelolaan yang transparan dan bertanggung jawab. Pada tahap pendistribusian, pengelola memastikan bahwa penyaluran zakat dilakukan sesuai dengan delapan golongan penerima yang telah ditetapkan, serta berlandaskan pada prinsip keadilan dan efektivitas. Sementara itu, dalam tahap pendayagunaan, zakat diarahkan pada pengembangan program-program pemberdayaan bagi mustahik yang berhak, sehingga mereka mampu meningkatkan kapasitas ekonomi dan mencapai kemandirian finansial. Ketiga tahapan tersebut saling terintegrasi dan berfungsi secara sinergis dalam mengoptimalkan peran zakat sebagai instrumen kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat (Kalimah, 2018).

Pendistribusian zakat merupakan proses penyaluran dana zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat) menegaskan bahwa zakat wajib disalurkan kepada mustahik sebagaimana diatur dalam syariat, serta pelaksanaannya dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan mempertimbangkan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa distribusi zakat tidak hanya berorientasi pada kepatuhan hukum, tetapi juga pada upaya menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan di berbagai wilayah.

Dalam pelaksanaan penyaluran zakat, terdapat beberapa prinsip utama yang perlu diperhatikan, yaitu zakat harus diberikan kepada delapan golongan penerima (*asnaf*), manfaat zakat dapat dirasakan secara nyata oleh mustahik, serta penyalurannya disesuaikan dengan kebutuhan penerima, baik yang bersifat konsumtif maupun produktif. Zakat memiliki peran strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan penyaluran dana zakat tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan distribusi semata, tetapi juga sebagai sarana pencapaian tujuan kesejahteraan dan alat

pemantauan efektivitas penyaluran sesuai dengan kebutuhan mustahik dalam strategi penanggulangan kemiskinan dan penguatan ekonomi (Nofiaturrehman, 2016).

5. **Pemberdayaan Ekonomi Umat**

Istilah pemberdayaan semakin banyak digunakan dalam diskursus pembangunan dan penanggulangan kemiskinan. Konsep pemberdayaan berangkat dari realitas bahwa individu maupun kelompok masyarakat sering kali berada dalam kondisi tidak berdaya akibat keterbatasan di berbagai aspek, seperti pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, permodalan, jaringan sosial, semangat kerja, serta ketekunan. Keterbatasan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketergantungan struktural yang berujung pada kemiskinan dan rendahnya kualitas hidup. Oleh karena itu, pemberdayaan dipahami sebagai proses untuk memperkuat kapasitas individu dan komunitas agar mampu keluar dari kondisi ketidakberdayaan menuju kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan (Hayatika dkk., 2021).

Penguatan ekonomi masyarakat pada dasarnya merupakan upaya membangun sistem ekonomi yang dirancang, dimiliki, dan dijalankan oleh masyarakat itu sendiri demi memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Proses ini mencakup peningkatan kapasitas seluruh anggota masyarakat melalui pengembangan dan pendayagunaan potensi lokal yang tersedia. Dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, masyarakat didorong untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan produktif yang mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi, sehingga berdampak pada peningkatan kemakmuran, kualitas hidup, serta martabat sosial. Pemberdayaan ekonomi berbasis partisipasi masyarakat tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada penguatan rasa percaya diri, harga diri, dan kehormatan kelompok masyarakat yang sebelumnya berada dalam kondisi marginal (Chennie dkk., 2021).

Dalam ekonomi Islam, kegiatan pemberdayaan erat kaitannya dengan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah yang mencakup proses penghimpunan dan penyaluran. Penyaluran dana tersebut tidak hanya dilakukan dalam bentuk bantuan konsumtif, seperti sembako atau bantuan tunai, tetapi juga diarahkan ke program-program pemberdayaan ekonomi mustahik. Program ini dapat berupa beasiswa pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pendampingan usaha, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemberian modal usaha produktif. Pendekatan ini bertujuan agar mustahik tidak hanya terbantu secara

sementara, tetapi juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup secara mandiri (Anwar, 2018).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat didasarkan pada pemahaman bahwa suatu komunitas dikatakan berdaya apabila mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, menjaga stabilitas ekonomi, beradaptasi terhadap perubahan lingkungan, menghadapi tekanan atau ancaman eksternal, serta berkreasi dan berinovasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara mandiri. Kemampuan-kemampuan tersebut menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan program pemberdayaan ekonomi, karena mencerminkan tingkat kemandirian dan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat. Pemberdayaan yang efektif harus mendorong masyarakat menjadi subjek pembangunan, bukan sekadar objek penerima bantuan (Ascarya & Yumanita, 2018).

Sumber utama pemberdayaan ekonomi dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang menekankan pentingnya keadilan sosial dan kepedulian terhadap kelompok lemah. Islam memandang bahwa upaya pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan eksternal, tetapi juga memerlukan kesadaran individu, etos kerja, dan kemauan untuk bangkit dari keterpurukan. Setiap individu dituntut untuk berusaha mengubah kondisi dirinya, karena sebaik apapun program dan sebesar apa pun anggaran yang disediakan, tanpa adanya motivasi dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri, peningkatan kesejahteraan tidak akan tercapai secara optimal (Mundir dkk., 2025)

Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi pada hakikatnya merupakan proses sistematis untuk mengoptimalkan dan meningkatkan potensi individu, kelompok, dan masyarakat agar memiliki kesempatan dan kemampuan dalam meningkatkan kualitas hidup secara mandiri, khususnya di bidang ekonomi. Pemberdayaan tidak hanya berorientasi pada peningkatan pendapatan, tetapi juga pada pembentukan karakter, kemandirian, dan keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat dalam jangka panjang (Istan, 2017).

6. Manajemen Penghimpunan, Pengelolaan, Pendayagunaan dan Pendistribusian Dana Oleh Amil Zakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Ekonomi Umat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan institusi yang berwenang dalam pengelolaan dana zakat, yang mencakup kegiatan penghimpunan, pendistribusian, serta pendayagunaannya. Dalam menjalankan fungsi tersebut, BAZNAS berperan mengoordinasikan pengelolaan zakat agar selaras dengan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. Melalui sistem pengelolaan zakat yang terstruktur, upaya penanggulangan

kemiskinan dapat dilakukan secara lebih terarah berbasis data, sekaligus memungkinkan pemantauan kinerja lembaga pengelola zakat secara lebih akuntabel dan terukur (Hayatika dkk., 2021).

a. **Penghimpunan**

Pengumpulan adalah aktivitas yang dilakukan untuk memperoleh dana ZIS dari para muzakki. Pengumpulan dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf yang diambil dari masyarakat merupakan peran, fungsi dan tugas bidang penghimpunan. Dalam menjalankan kegiatan pengumpulan dana, bagian pengumpulan dapat melakukan berbagai macam acara. Ada dua jenis kegiatan pengumpulan, yaitu manajemen penggalangan dana dan layanan kepada donatur (Halawa & Ritonga, 2025). Dengan adanya layanan bagi donatur, mereka tidak akan merasa kecewa karena merasa diabaikan. Mencatat nama-nama donatur dianggap sangat penting karena ini berkaitan dengan hubungan sosial antara muzakki, amil, dan mustahiq. Potensi zakat yang dimiliki oleh lembaga sangat mempengaruhi hubungan ini. Di Indonesia, potensi zakat ini cukup besar dan banyak peneliti yang menilai bahwa zakat mampu menjadi bagian dari solusi persoalan kesejahteraan.

b. **Pengelolaan**

Struktur pengelolaan keuangan zakat pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan lainnya. Sistem ini umumnya terdiri atas dua unit utama, yaitu bagian akuntansi dan bagian bendahara. Dalam pengelolaannya, terdapat dua tahapan verifikasi, yakni verifikasi penerimaan dan verifikasi pencairan dana. Verifikasi penerimaan dilakukan sejak dana zakat disalurkan oleh muzakki kepada lembaga pengelola zakat, sedangkan verifikasi pencairan diawasi mulai dari proses pengajuan hingga dana tersebut dicairkan. Seluruh alur transaksi dan pergerakan dana dicatat dan dikelola oleh bagian akuntansi sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pengendalian keuangan (Hidajat, 2018).

Akuntansi dalam pengelolaan zakat mencakup dua komponen utama, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajerial. Akuntansi keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku, sedangkan akuntansi manajerial disesuaikan dengan kebutuhan internal lembaga. Keberadaan sistem administrasi dan akuntansi yang baik menjadi prasyarat utama dalam pengelolaan zakat. Oleh karena itu, pengelolaan zakat harus didukung oleh perencanaan kerja yang jelas serta sistem administrasi yang terstruktur dan tidak dilakukan secara informal. Selain itu, mengingat zakat merupakan kewajiban ibadah bagi umat Islam, pengelolaannya juga berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan syariat zakat. Disinilah

penerapan tata kelola Islam yang baik dalam pengelolaan zakat menjadi aspek yang sangat penting (Hasibuan, 2021.).

c. **Pendayagunaan**

Kreativitas pada divisi pendayagunaan zakat merupakan faktor kunci yang menentukan keberhasilan maupun kegagalan kinerja suatu lembaga zakat. Kemampuan lembaga zakat dalam merancang dan mengimplementasikan inovasi program pendayagunaan sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyaluran dana zakat kepada mustahik. Substansi utama zakat tidak hanya terletak pada aspek distribusi, tetapi pada bagaimana dana zakat dimanfaatkan melalui program-program pemberdayaan yang berkelanjutan. Bentuk pendayagunaan zakat dapat dikembangkan dalam berbagai bidang, seperti penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, serta pelayanan sosial (Hayatika dkk., 2021). Dengan demikian, dana zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, dan disalurkan kepada delapan golongan asnaf yang telah ditetapkan dalam syariat Islam.

Pendistribusian zakat kepada para mustahik dapat dalam bentuk konsumtif atau produktif. Zakat secara konsumtif diberikan kepada mustahik yang tidak memiliki kemampuan mengolah dana sehingga akan lebih bijaksana apabila diberikan berupa uang untuk keperluan sehari-hari. Sementara, zakat produktif diberikan kepada mustahik yang cukup mampu untuk mengelola modal yang diberikan. Pemberian dapat berupa uang, peralatan atau hewan ternak dengan tujuan dapat meningkatkan pendapatan para mustahik. Zakat yang bersifat konsumtif disalurkan kepada mustahik yang tidak memiliki kemampuan dalam mengelola dana, sehingga lebih baik diberikan dalam bentuk uang untuk kebutuhan sehari-hari. Sedangkan zakat produktif diberikan kepada mustahik yang memiliki kemampuan untuk mengatur modal yang telah diberikan. Bantuan ini bisa berupa uang, alat, atau hewan ternak dengan tujuan untuk meningkatkan hasil pendapatan para mustahik (Afrina, 2020).

Kreativitas divisi pendayagunaan merupakan hal yang memotori maju atau mundurnya suatu lembaga zakat, yaitu bagaimana lembaga zakat mendistribusikan dana zakat dengan inovasi-inovasi yang tentunya semakin baik dan bisa memenuhi tujuan pendistribusian dana zakat kepada mustahiq. Pokok dari zakat itu sebenarnya adalah pemanfaatan program yang memberdayakan mustahiq. Beberapa kegiatan bidang pendayagunaan yang dapat dikembangkan yaitu pengembangan ekonomi, pembinaan

Sumber Daya Manusia dan Layanan Sosial. Artinya, dana zakat bisa digunakan untuk keperluan konsumtif dan juga produktif. Penyaluran ini diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu 8 golongan asnaf (Hayatika dkk., 2021)

d. Pendistribusian

Kegiatan pendistribusian memiliki keterkaitan yang erat dengan aspek pendayagunaan zakat, karena proses penyaluran pada dasarnya diarahkan untuk menghasilkan manfaat yang optimal. Meskipun demikian, pendistribusian tidak dapat dipisahkan dari tahapan pengumpulan dan pengelolaan zakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, lembaga zakat dituntut untuk menerapkan manajemen penyaluran yang baik dan terstruktur. Berbagai ketentuan mengatur mekanisme penyaluran zakat kepada mustahik, antara lain dengan memprioritaskan penyaluran di wilayah dalam negeri, menjunjung prinsip keadilan, serta membangun dan menjaga kepercayaan antara muzakki dan mustahik (Afrina, 2020).

Penerapan pola pengelolaan zakat yang tepat menjadi hal penting untuk memastikan bahwa pendistribusian zakat berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam dan mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penyaluran zakat yang terencana dan terkoordinasi dengan baik juga berperan dalam mencegah terjadinya tumpang tindih atau duplikasi bantuan. Dengan diterapkannya sistem pengelolaan zakat yang efektif dan berlandaskan nilai-nilai Islam, diharapkan kesejahteraan umat dapat terwujud secara berkelanjutan. Selain itu, pengelolaan zakat mencerminkan ajaran Islam dalam mengatur hubungan sosial antarmanusia melalui kepedulian dan solidaritas terhadap sesama (Afrina, 2020).

KESIMPULAN

Peranan dakwah dalam pengelolaan zakat pada tingkat nasional memiliki signifikansi yang besar dalam meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta komitmen umat Islam untuk menunaikan zakat secara tepat dan berkesinambungan. Melalui aktivitas dakwah yang terstruktur, edukatif, dan persuasif, masyarakat diarahkan untuk memaknai zakat tidak semata-mata sebagai kewajiban ibadah individual, melainkan sebagai instrumen sosial yang memiliki dampak luas terhadap peningkatan kesejahteraan umat. Dakwah yang dijalankan secara efektif mampu memperluas pemahaman masyarakat tentang zakat, menumbuhkan kepedulian sosial, serta memperkuat tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat, sehingga penghimpunan dana zakat dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, dakwah berfungsi sebagai katalisator perubahan pola pikir. Dakwah menekankan bahwa zakat memiliki potensi sebagai sumber pendanaan pembangunan ekonomi umat, bukan hanya sebagai bantuan konsumtif jangka pendek. Melalui dakwah, baik muzaki maupun mustahik dibekali pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan zakat yang profesional, akuntabel, dan transparan, dengan penekanan pada pelaksanaan program-program produktif yang berorientasi pada kemandirian. Dengan demikian, dakwah memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem zakat nasional, yang selanjutnya berkontribusi pada peningkatan kemandirian ekonomi mustahik, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan zakat sebagai pilar pembangunan ekonomi Islam yang adil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, D. (2020). MANAJEMEN ZAKAT DI INDONESIA SEBAGAI PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.14421/EkBis.2018.2.2.1136>
- Akbar, M. R., Samsinar, & Kurniawan, H. (2023). Pengaruh Pemahaman Zakat Dan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kepatuhan Membayar Zakat Di Unit Pengumpul Zakat (Upz) Kecamatan Bukit Kapur Kota Dumai. *JURNAL TAFIDU*, 2(1), 64–79. <https://doi.org/10.57113/jtf.v2i1.271>
- Anwar, A. T. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>
- Ascarya, & Yumanita, D. (2018). Analisis rendahnya pengumpulan zakat di Indonesia dan alternatif solusinya. *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 6(2), 1–17.

- Avrilibel, Y. B., Hidayati, R. N., Siswadi, A. A., & Fauzia, A. W. (2025). Zakat Fitrah dalam Perspektif Fiqih Islam: Kewajiban, Waktu, dan Mekanisme Penyaluran. *Tadhkirah: Jurnal Terapan Hukum Islam dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 243–257.
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). MEASURING ZAKAT IMPACT ON POVERTY AND WELFARE USING CIBEST MODEL. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Chennie, H., Mutia, R. N., & Annisa. (2021). PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT MELALUI PENINGKATAN PRODUKSI DALAM SISTEM EKONOMI ISLAM. *BALANCA: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2(02), 47–55. <https://doi.org/10.35905/balanca.v2i02.1422>
- Efrina, L. (2023). OPTIMALISASI MANAJEMEN ZAKAT TERHADAP PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI INDONESIA. *Journal of Islamic Economics and Banking*, 2(2). <https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/srikandi/article/view/3694/1327>
- Febrianty, C. A., Cahyani, M. R., & Rahmasari, M. (2023). ZAKAT DALAM PEREKONOMIAN MODERN. *Journal Islamic Education*, 1(4), 498–508.
- Halawa, I., & Ritonga, H. J. (2025). Manajemen pelayanan donasi online di Laznas Baitul Mall Hidayatullah Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*, 22(1), 1–16. <https://doi.org/10.36406/jam.v22i1.67>
- Hartoyo, H. (2018). MODEL INTEGRASI PENGELOLAAN ZAKAT ANTARA NEGARA DAN MASYARAKAT SIPIL. *SOSIOLOGI: Jurnal Ilmiah Kajian Ilmu Sosial Dan Budaya*, 20(2), 57–67. <https://doi.org/10.23960/sosiologi.v20i2.6>
- Hasibuan, A. R. (t.t.). MANAJEMEN PENGUMPULAN DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, INFAK DAN SHADAQAH DI LAZISMU KOTA MEDAN. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(2), 164–170.
- Hayatika, A. H., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Manajemen Pengumpulan, Pendistribusian, dan Penggunaan Dana Zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional sebagai Upaya Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jesya (Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah)*, 4(2), 874–885. <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i2.438>
- Hidajat, R. (2018). PENERAPAN MANAJEMEN ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN EKONOMI UMAT DI PKPU (POS KEADILAN PEDULI UMAT) KOTA MAKASSAR. *Millah: Journal of Religious Studies*, 63–84. <https://doi.org/10.20885/millah.vol17.iss1.art4>
- Istan, M. (2017). Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam. *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 2(1), 82–99. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v2i1.12799>
- Kalimah, S. (2018). Urgensi Peran Amil Zakat di Indonesia dalam Mewujudkan Kesejahteraan Mustahiq. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 4(2), 24–49. <https://doi.org/10.29062/faqih.v4i2.18>
- Lestari, S. F. (2025). Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Perekonomian Masyarakat Berdasarkan Perspektif Manajemen Bisnis Syariah. *SANTRI: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 3(3), 137–148. <https://doi.org/10.61132/santri.v3i3.1511>

- Maghfiroh, L., & Istiqomah, L. (2020). Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Produktif. *Al-Iqtishod : Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 81–92.
- Mahmuda, M., & Sarwan. (2020). Pemberdayaan melalui Zakat Perspektif Al-Qur'an. *Jurnal at-Taghyir: Jurnal Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Desa*, 3(1), 23–40.
- Muchlis, N. A., Chaerunnisa, R., & Eliza, W. N. (2025). Zakat dalam Islam: Pengertian, Hukum, Jenis, Syarat, dan Ketentuan Lengkap. *TADHKIRAH: Jurnal Terapan Hukum Islam Dan Kajian Filsafat Syariah*, 2(2), 233–242. <https://doi.org/10.59841/tadhkirah.v2i2.188>
- Mundir, A., Rosidi, M. I., Setianingrum, N., & Anggitaningsih, R. (2025). PERAN EKONOMI ISLAM DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI UMMAT. *ESA*, 7(1), 33–44. <https://doi.org/10.58293/esa.v7i1.123>
- Nasution, B. S. (2023). Manajemen Dalam Persepektif Al-Qur'an (Kajian Tafsir). *Al FAWATI'H: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis*, 2(2), 44–63. <https://doi.org/10.24952/alfawatih.v2i2.4948>
- Nofiaturrmah, F. (2016). PENGUMPULAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT INFAK DAN SEDEKAH. *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 2(2), 279–295. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v2i2.1553>
- Prasetyo, D. H., Santosa, T. R. A., Hadiyanto, H. N., Isnain, M., Hapsari, P. E., Kurniawati, D. F., Aufa, I., Hamada, W. A., & Rofiq, N. (2024). Pengetahuan Zakat Dalam Islam Untuk Masyarakat. *Mutiara : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 2(3), 95–104. <https://doi.org/10.59059/mutiara.v2i3.1248>
- Pusat Kajian Strategis BAZNAS. (2022). Dampak Terhadap Tingkat Kesejahteraan Mustahik: Studi Kasus Lembaga-Lembaga Program BAZNAS 2020. *Jurnal BAZNAS Indonesia*, 5(1), 1–18.
- Silmi, N., Kurniawan, B., & Subhan, M. (2023). PERENCANAAN DALAM ILMU PENGANTAR MANAJEMEN. *Journal of Student Research*, 2(1), 106–120. <https://doi.org/10.55606/jsr.v2i1.1899>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pub. L. No. 23–2011, UU No. 23 (2011).
- Zulhendra, Z., & Aripudin, A. (2021). Peranan Zakat Sebagai Strategi Dakwah dalam Pemberdayaan Ekonomi pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Iman dan Spiritualitas*, 1(4), 515–522. <https://doi.org/10.15575/jis.v1i4.14022>